



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG  
NOMOR : 04 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PjPHP)  
PENGADAAN BARANG/JASA  
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BONTANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**


**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA BONTANG**

- Menimbang** : Bahwa agar pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat dan transparansi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya, maka perlu mengangkat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Bapelitbang Kota Bontang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
  7. Surat Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 188.45/299/BPKAD/2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2019 Tanggal 16 Mei 2019.
- Memperhatikan** : DPA SKPD Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tanggal 26 Desember 2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
- Nama : **FIRMAN, SE**  
NIP : 198109182010011008
- KEDUA** : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini bertugas :
1. Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang  
Pada Tanggal, 02 Januari 2020  
**Kepala,**

  
*Amiruddin*  
**Ir. AMIRUDDIN, MP**  
**PEMBINA TK. I (IV/b)**  
**NIP. 19650505 199303 1 013**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Wali Kota Bontang
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Inspektur Daerah Kota Bontang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang
5. Peninggal